



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairani Alias Rani Bin Masran
2. Tempat lahir : Pangkalan Rekan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekonder 1, RT/RW .003/000 Desa Pangkalan Rekan, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Masran ditangkap pada tanggal 12 Mei 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRANI Alias RANI Bin MASRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAIRANI Alias RANI Bin MASRAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop putih dengan bertuliskan "HONOR" yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan rincian uang nominal Rp 100.000,- sebanyak 10 lembar;
 - 1 (satu) Buah dompet lipat warna coklat yang bertuliskan "PLANET OCEAN" yang berisi 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) A.n MIDUN dengan No. NIK :6211050510970001;
 - Uang Tunai sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - a) Nominal Uang Rp 50.000 sebanyak 2 Lembar;
 - b) Nominal Uang Rp 100.000 sebanyak 17 Lembar;
 - 1 (satu) buah kaset yang berisikan rekaman CCTV yang bertuliskan EYOTA;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MIDUN Bin RUSLIANTO;**
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang bertuliskan "POLO LINE
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HAIRANI Alias RANI Bin MASRAN** pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 Sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. W.A.D Duha Desa Mentaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah (**Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau**), atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 12 Mei 2021, sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa berboncengan bersama saksi KHAIRULAH Alias PUTRA Bin MASRANI (anggota wartawan dari Media Criminal News) menggunakan motor milik saksi KHAIRULAH Alias PUTRA Bin MASRANI dari Kota Palangkaraya Menuju Kota Pulang Pisau dengan tujuan untuk silaturahmi dan mengajukan proposal perihal permohonan bantuan dana partisipasi dalam peliputan Investigasi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H kepada jajaran Instansi Pemerintah, PT dan CV/Swasta di Pulang Pisau.
- Bahwa setibanya di kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan saksi KHAIRULAH Alias PUTRA Bin MASRANI bertemu Saksi MIDUN Bin RUSLIANTO (security) dan saksi KHAIRULLAH berkata " **permisi pak, mau silaturahmi sekalian ajukan proposal bantuan dana**" dan Saksi MIDUN Bin RUSLIANTO menjawab "**Orang di Kantor banyak yang tidak ada, karena libur**" dan kemudian Terdakwa keluar kantor ke depan teras kantor dengan maksud mencari udara segar, setelah itu Terdakwa masuk kembali mendatangi Saksi KHAIRULAH Alias PUTRA Bin MASRANI dan melihat Saksi MIDUN Bin RUSLIANTO (security)



masuk kedalam ruangan sekretariat dengan membawa proposal yang Terdakwa dan Saksi KHAIRULAH Alias PUTRA Bin MASRANI bawa, kemudian ketika terdakwa menyusul saksi KHAIRULAH Alias PUTRA Bin MASRANI duduk di kursi tamu dalam Loby, Terdakwa melihat sebuah tas di atas kursi depan sekretariat milik saksi MIDUN Bin RUSLIANTO dan Terdakwa langsung membuka tas tersebut dengan cara membuka resleting tas menggunakan tangan kiri terdakwa, dan tangan kanan terdakwa memegang tas tersebut, setelah resleting terbuka penuh, terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah dompet warna cokelat dengan tulisan (PLANET OCEAN) dan 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan (HONOR) dan setelah itu terdakwa menutup kembali resleting tas tersebut, kemudian terdakwa memasukan dompet tersebut kedalam saku celana sebelah kiri terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa menuju toilet untuk membuang air kecil sekaligus mengambil uang tunai dalam dompet sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa memasukan uang tersebut kedalam saku celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut terdakwa selipkan kedalam antara pinggang dan celana sisi kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar dari toilet dan membuang dompet Saksi MIDUN Bin RUSLIANTO ke dalam bak sampah.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat dengan tulisan (PLANET OCEAN) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) A.n MIDUN dengan No. NIK :6211050510970001 dan mengambil 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan (HONOR) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tidak memiliki ijin dari saksi MIDUN Bin RUSLIANTO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban MIDUN Bin RUSLIANTO mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan **Terdakwa HAIRANI Alias RANI Bin MASRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **MIDUN Bin RUSLIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan perkawinan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dompet dan uang miliknya diambil oleh Terdakwa HAIRANI;
- Bahwa kejadian diambilnya dompet dan uang tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat di Jalan W.A.D Duha, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 12.15 WIB, Saksi yang merupakan anggota *security* di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau kedatangan 2 orang laki laki yang mengaku dari anggota pers/wartawan yang salah satunya adalah Terdakwa yang datang ke kantor dengan tujuan untuk silaturahmi dan mengantarkan proposal bantuan penginputan berita terkait lebaran kepada Kajari Pulang Pisau, kemudian Saksi menyuruh 2 (dua) orang tersebut duduk di ruang tunggu lobby tengah, selanjutnya Saksi masuk ke dalam ruangan sekretariat dengan membawa proposal tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi keluar dari dalam ruang sekretariat dengan membawa proposal yang mereka bawa sebelumnya, lalu Saksi berkata "Tunggu Dulu Lah", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Dimana Toilet?", lalu Saksi jawab "Jalan Aja Di Lorong, Samping Sana Lurus Terus", kemudian Terdakwa berjalan ke arah toilet yang Saksi tunjuk dan ketika Saksi ingin mengambil tas selempang, Saksi melihat resleting tas terbuka setengah dan ketika Saksi memeriksa isi tasnya ternyata 1 (satu) buah dompet milik Saksi yang sebelumnya berada di dalam tas sudah tidak ada, kemudian Saksi menanyakan perihal dompet milik Saksi tersebut kepada 1 (satu) orang temannya, dan tidak lama Terdakwapun datang dari arah toilet dan Saksipun menanyakan hal serupa apakah melihat dompet milik Saksi, namun Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya tersebut menjawab tidak tahu, lalu Saksi mulai curiga ketika melihat Terdakwa bergegas mengajak temannya untuk pulang dan Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor yang digunakan mereka saat datang ke Kantor Kejaksaan, kemudian 1 orang yang masih berada di ruang tengah lobby berkata "Silahkan Geledah, Jika



Tidak Ada, Saya Tuntut Balik", lalu Saksi menyuruh Terdakwa dan temannya untuk tetap berada di kantor;

- Bahwa Saksi menghubungi anggota kepolisian/Resmob Sat Reskrim Res Pulang Pisau, dan setibanya anggota Resmob di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan dijelaskan pokok permasalahannya, selanjutnya dilakukanlah penggeledahan terhadap Terdakwa dan satu orang temannya tersebut dengan disaksikan oleh Saksi sendiri, kemudian pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang diselipkan di pinggang celananya, dan ketika petugas memeriksa amplop tersebut, Saksi melihat pada pojok atas amplop tersebut ada bertuliskan "HONOR" yang serupa dengan amplop yang sebelumnya berada di dalam dompet Saksi, sehingga Saksi kemudian mengatakan bahwa amplop tersebut adalah milik Saksi, selanjutnya petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu ketika ditanyakan keberadaan dari dompet milik Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa dompet Saksi dibuangnya ke bak sampah depan gudang dekat toilet, dan ketika diperiksa isi bak sampah yang dimaksud, ditemukan dompet milik Saksi, ketika dompet diperiksa uang milik Saksi yang sebelumnya berada di dalam dompet tersebut sudah tidak ada, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan di mana uang milik saksi yang sebelumnya berada di dalam dompet, lalu Terdakwa terlihat memasukkan tangannya ke saku celana kirinya dan mengeluarkan sejumlah uang yang Terdakwa akui diambilnya dari dalam dompet milik Saksi yang dibuangnya ke bak sampah tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang tidak ada orang lain yang mengetahui Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya tersebut datang ke kantor, karena kantor sedang hari libur, hanya beberapa pegawai yang ada di kantor, namun posisinya sedang berada di ruangan masing-masing dan juga tidak ada tamu lain yang datang selain Terdakwa dan temannya tersebut;

- Bahwa pada bagian ruangan tempat Saksi melatakan tas selempang Saksi tersebut terpasang kamera CCTV, Saksi bersama petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap hasil rekaman kamera CCTV tersebut dan benar dari hasil rekaman terlihat benar terlihat Terdakwa Hairani membuka tas selempang Saksi dan mengambil dompet milik Saksi;

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah dompet dengan ciri-ciri berwarna coklat dengan tulisan "PLANET OCEAN" yang



di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama Saksi MIDUN serta amplop putih berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah dan amplop putih dengan ciri bertuliskan "HONOR" pada sudut amplop;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki baik sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ALDO RICHARD SEBASTIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan perkawinan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menangkap/mengamankan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi MIDUN, berupa dompet yang berisi uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan amplop putih berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa ambil adalah sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat di Jalan W.A.D Duha, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari Saksi MIDUN bahwa dompet dan amploppnya yang berisikan uang telah hilang dari dalam tas dan saat itu ada 2 (dua) orang yang mengaku dari Criminal News sedang berada di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau meminta Bantuan Dana untuk penginputan berita terkait lebaran, sehingga mendengar hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju Ke Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau untuk melakukan pengecekan, kemudian setiba di kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan



Saksi MIDUN dan Saksi MIDUN Menyampaikan kembali seperti apa yang disampaikannya pada saat menelpon dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan rekannya di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tersebut yang mana Terdakwa sedang duduk di luar Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan rekannya sedang duduk di dalam lobi kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menghampiri orang yang sedang berada di luar kantor tersebut dan menanyakan apakah mengetahui terkait hilangnya dompet dan amplop dari dalam tas milik Saksi tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan korban, lalu pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kiri dan juga amplop putih yang bertuliskan HONOR dengan berisikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pinggang sebelah kanan Terdakwa yang mana amplop tersebut diselipkannya di celana pada bagian pinggang sebelah kanan, kemudian setelah mendapatkan hal tersebut Saksi dan rekan Saksi menanyakan kembali terkait hilangnya dompet dan uang tunai milik Saksi dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar Terdakwa lah yang telah mengambil dompet dan uang tunai dari dalam tas milik Saksi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksipun mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan juga terhadap rekannya yang sedang duduk di dalam lobi Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tersebut, namun pada rekannya tidak ditemukan apapun, kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa dimana dompet milik Saksi dan Terdakwa mengatakan dompet milik Saksi dibuang di bak sampah dekat WC kantor Kejaksaan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi meminta Terdakwa menunjukkan lokasi Terdakwa membuang dompet tersebut dan setiba di bak sampah dekat WC ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP Saksi di dalam bak sampah tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa menuju Polres Pulang Pisau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa teman Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan tidak ada kerja sama antara Terdakwa dengan temannya untuk mengambil uang milik Saksi MIDUN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi MIDUN tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MIDUN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki baik sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang Saksi MIDUN, berupa dompet yang berisi uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan amplop putih berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi MIDUN pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekitar pukul 12.15 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat di Jalan W.A.D Duha, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara KHAIRULAH yang merupakan anggota wartawan dari Media Criminal News melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor milik Saudara KHAIRULAH berboncengan, dari Kota Palangkaraya menuju ke Pulang Pisau dengan tujuan untuk silaturahmi dan mengajukan proposal perihal permohonan bantuan dana partisipasi dalam peliputan investigasi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah kepada jajaran instansi pemerintah, PT dan CV/Swasta di Pulang Pisau, selanjutnya setibanya di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama temannya diterima oleh Saksi MIDUN yang merupakan anggota *security* di kantor tersebut, kemudian Saudara KHAIRULAH berkata kepada Saksi MIDUN "Permisi Pak, Mau Silaturahmi Sekalian Ajukan Proposal Bantuan Dana" lalu dijawab Saksi MIDUN "Orang Yang Di Kantor Banyak Yang Tidak Ada, Karena Libur" kemudian Terdakwa langsung keluar kantor ke depan teras kantor dengan maksud mencari udara segar dan tidak tahu lagi apa yang di bicarakan oleh Saudara KHAIRULAH dan Saksi MIDUN, tidak lama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



kemudian Terdakwa masuk lagi mendatangi Saudara KHAIRULAH dan Terdakwa melihat Saksi MIDUN masuk ke dalam ruangan sekretariat dengan membawa proposal yang mereka bawa dan Saudara KHAIRULAH berjalan ke arah kursi tamu dalam loby, kemudian ketika Terdakwa akan menyusul Saudara KHAIRULAH duduk di kursi tamu dalam loby, Terdakwa melihat ada sebuah tas selempang di atas kursi depan ruang sekretariat tersebut, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang/benda berharga yang ada di dalam tas selempang tersebut, kemudian Terdakwa membuka retsleting tas selempang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan memegang tas tersebut, setelah retsleting terbuka penuh, Terdakwa melihat ada dompet di dalam tas tersebut, dan dompet tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa melihat ada uang tunai dan amplop warna putih, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut, lalu menutup kembali retsleting tas selempang, namun tidak sampai tertutup habis, selanjutnya dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sisi kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan mendatangi Saudara KHAIRULAH yang duduk di kursi tamu loby;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi MIDUN keluar dari dalam ruang sekretariat dengan membawa proposal yang Terdakwa dan temannya bawa sebelumnya, lalu Saksi MIDUN berkata "Tunggu Dulu Lah", kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "Dimana Toilet?", lalu di jawabnya "Jalan Aja Di Lorong, Samping Sana Lurus Terus" kemudian Terdakwa berjalan ke arah toilet yang ditunjuk oleh Saksi MIDUN untuk buang air kecil sekaligus mengambil uang dan amplop yang ada di dalam dompet milik Saksi MIDUN dan ketika Terdakwa berada di dalam toilet, Terdakwa kemudian mengambil uang tunai dari dalam dompet dan Terdakwa masukan ke dalam saku sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian amplop putih Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan antara pinggang dan celana sisi kanan, selanjutnya Terdakwa keluar dari toilet dan melihat ada bak sampah di depan gudang dekat toilet tersebut, lalu Terdakwa membuang dompet Saksi MIDUN pada bak sampah dan menutupinya dengan sampah-sampah yang ada di dalam bak sampah tersebut;
- Bahwa Saudara KHAIRULAH tidak melihat perbuatan Terdakwa karena posisi tas selempang yang berada di atas kursi depan ruang sekretariat menghalang pandangan apabila dari arah tempat duduk Saudara KHAIRULAH;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa dompet yang berisi uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan amplop putih berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi MIDUN tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin kepada Saksi MIDUN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan akan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang bertuliskan "POLO LINE";
2. 1 (satu) buah amplop putih dengan bertuliskan "HONOR" yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
3. 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat yang bertuliskan "PLANET OCEAN" yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) A.n MIDUN dengan No. NIK:6211050510970001;
4. Uang Tunai sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian
 - a. Nominal Uang Rp 50.000 sebanyak 2 Lembar;
 - b. Nominal Uang Rp 100.000 sebanyak 17 Lembar;
5. 1 (satu) buah kaset yang berisikan rekaman CCTV yang bertuliskan EYOTA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi MIDUN pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekitar pukul 12.15 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat di Jalan W.A.D Duha, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa dompet yang berisi uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan KTP milik Saksi MIDUN serta amplop putih berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara KHAIRULAH berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saudara KHAIRULAH, dari Kota Palangkaraya menuju ke Pulang Pisau dengan tujuan untuk silaturahmi dan mengajukan proposal perihal permohonan bantuan dana partisipasi dalam peliputan investigasi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah kepada jajaran instansi pemerintah, PT dan CV/Swasta di Pulang Pisau, selanjutnya setibanya di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara KHAIRULAH diterima oleh Saksi MIDUN yang merupakan anggota *security* di kantor tersebut, kemudian Saudara KHAIRULAH berkata kepada Saksi MIDUN "Permisi Pak, Mau Silaturahmi Sekalian Ajukan Proposal Bantuan Dana" lalu dijawab Saksi MIDUN "Orang Yang Di Kantor Banyak Yang Tidak Ada, Karena Libur", kemudian Terdakwa langsung keluar kantor ke depan teras kantor dengan maksud mencari udara segar dan tidak tahu lagi apa yang di bicarakan oleh Saudara KHAIRULAH dan Saksi MIDUN, tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi mendatangi Saudara KHAIRULAH dan Terdakwa melihat Saksi MIDUN masuk ke dalam ruangan sekretariat dengan membawa proposal yang mereka bawa dan Saudara KHAIRULAH berjalan ke arah kursi tamu dalam loby, kemudian ketika Terdakwa akan menyusul Saudara KHAIRULAH duduk di kursi tamu dalam loby, Terdakwa melihat ada sebuah tas selempang di atas kursi depan ruang sekretariat tersebut, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang/benda berharga yang ada di dalam tas selempang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tas selempang tersebut, lalu membuka retsleting tas selempang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan memegang tas tersebut, selanjutnya setelah retsleting terbuka penuh, Terdakwa melihat ada dompet di dalam tas tersebut, lalu dompet tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa melihat ada uang tunai dan amplop warna putih, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut, lalu menutup kembali retsleting tas selempang, namun tidak sampai tertutup habis, selanjutnya dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sisi kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan mendatangi Saudara KHAIRULAH yang duduk di kursi tamu loby;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi MIDUN keluar dari dalam ruang sekretariat dengan membawa proposal yang Terdakwa dan Saudara KHAIRULAH bawa sebelumnya, lalu Saksi MIDUN berkata "Tunggu Dulu Lah", kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "Dimana Toilet?", lalu dijawabnya "Jalan Aja Di Lorong, Samping Sana Lurus Terus" kemudian Terdakwa berjalan ke arah toilet yang ditunjuk oleh Saksi MIDUN untuk buang air kecil sekaligus mengambil uang dan amplop yang ada di dalam dompet milik Saksi MIDUN dan ketika Terdakwa berada di dalam toilet, Terdakwa kemudian mengambil uang tunai dari dalam dompet dan Terdakwa masukan ke dalam saku sebelah kiri celana Terdakwa, lalu amplop putih Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan antara pinggang dan celana sisi kanan, selanjutnya Terdakwa keluar dari toilet dan melihat ada bak sampah di depan gudang dekat toilet tersebut, lalu Terdakwa membuang dompet Saksi MIDUN ke dalam bak sampah dan menutupinya dengan sampah-sampah yang ada di dalam bak sampah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi MIDUN tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin kepada Saksi MIDUN;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan Terdakwa **HAIRANI Alias RANI Bin MASRAN**, yang dari hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dengan menjawab setiap pertanyaan dan mampu memberi tanggapan atas keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat rohani dan jasmani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa, kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa mengambil barang milik Saksi MIDUN di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat di Jalan W.A.D Duha, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara KHAIRULAH berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saudara KHAIRULAH, dari Kota Palangkaraya menuju ke Pulang Pisau dengan tujuan untuk silaturahmi dan mengajukan proposal perihal permohonan bantuan dana partisipasi dalam peliputan investigasi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah kepada jajaran instansi pemerintah, PT dan CV/Swasta di Pulang Pisau, selanjutnya setibanya di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara KHAIRULAH diterima oleh Saksi MIDUN yang merupakan anggota security di kantor tersebut, kemudian Saudara KHAIRULAH berkata kepada Saksi MIDUN “Permisi Pak, Mau Silaturahmi Sekalian Ajukan Proposal Bantuan Dana” lalu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Saksi MIDUN "Orang Yang Di Kantor Banyak Yang Tidak Ada, Karena Libur", kemudian Terdakwa langsung keluar kantor ke depan teras kantor dengan maksud mencari udara segar dan tidak tahu lagi apa yang di bicarakan oleh Saudara KHAIRULAH dan Saksi MIDUN, tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi mendatangi Saudara KHAIRULAH dan Terdakwa melihat Saksi MIDUN masuk ke dalam ruangan sekretariat dengan membawa proposal yang mereka bawa dan Saudara KHAIRULAH berjalan ke arah kursi tamu dalam loby, kemudian ketika Terdakwa akan menyusul Saudara KHAIRULAH duduk di kursi tamu dalam loby, Terdakwa melihat ada sebuah tas selempang di atas kursi depan ruang sekretariat tersebut, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang/benda berharga yang ada di dalam tas selempang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tas selempang tersebut, lalu membuka retsleting tas selempang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan memegang tas tersebut, selanjutnya setelah retsleting terbuka penuh, Terdakwa melihat ada dompet di dalam tas tersebut, lalu dompet tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa melihat ada uang tunai dan amplop warna putih, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut, lalu menutup kembali retsleting tas selempang, namun tidak sampai tertutup habis, selanjutnya dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sisi kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan mendatangi Saudara KHAIRULAH yang duduk di kursi tamu loby, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi MIDUN keluar dari dalam ruang sekretariat dengan membawa proposal yang Terdakwa dan Saudara KHAIRULAH bawa sebelumnya, lalu Saksi MIDUN berkata "Tunggu Dulu Lah", kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "Dimana Toilet?", lalu dijawabnya "Jalan Aja Di Lorong, Samping Sana Lurus Terus" kemudian Terdakwa berjalan ke arah toilet yang ditunjuk oleh Saksi MIDUN untuk buang air kecil sekaligus mengambil uang dan amplop yang ada di dalam dompet milik Saksi MIDUN dan ketika Terdakwa berada di dalam toilet, Terdakwa kemudian mengambil uang tunai dari dalam dompet dan Terdakwa masukan ke dalam saku sebelah kiri celana Terdakwa, lalu amplop putih Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan antara pinggang dan celana sisi kanan, selanjutnya Terdakwa keluar dari toilet dan melihat ada bak sampah di depan gudang dekat toilet tersebut, lalu Terdakwa membuang dompet Saksi MIDUN ke dalam bak sampah dan menutupinya dengan sampah-sampah yang ada di dalam bak sampah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas selempang milik Saksi MIDUN kemudian membuka ritsleting tas tersebut dan mengambil

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



dompet yang berisi uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan amplop putih berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan agar Terdakwa dapat membawa, menguasai serta memindahkan dompet yang berisi uang tunai dan amplop berisi uang tersebut sehingga beralih atau berpindah tempat dari yang semula berada di dalam tas selempang milik Saksi MIDUN menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak, sehingga bukan lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa uang tunai milik Saksi MIDUN dengan total sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan suatu benda atau barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis, yang sebelumnya penguasaannya berada pada pemiliknya kemudian beralih kepada Terdakwa karena perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekitar pukul 12.15 WIB, Terdakwa telah mengambil dompet yang di dalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan amplop putih berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi MIDUN di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat di Jalan W.A.D Duha, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa sama sekali tidak memiliki baik seluruhnya maupun sebagian dari 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan amplop putih berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), melainkan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai dan amplop berisi uang tunai tersebut merupakan milik Saksi MIDUN sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada saat Terdakwa menunggu Saksi MIDUN masuk ke dalam ruang sekretariat, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah tas selempang di atas kursi depan ruang sekretariat tersebut, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang/benda berharga yang ada di dalam tas selempang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang tunai yang kemudian Terdakwa ambil uang tunai dari dalam dompet tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku sebelah kiri celana Terdakwa, lalu amplop putih Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan antara pinggang dan celana sisi kanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil dompet berisi uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan amplop putih berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, sebelumnya dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menjadikan dompet berisi uang tunai dan amplop yang berisi uang tunai tersebut sebagai miliknya dan Terdakwa menyadari dan mengetahui sepenuhnya perbuatannya mengambil tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MIDUN selaku pemiliknya yang sah adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, akan Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop putih dengan bertuliskan "HONOR" yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat yang bertuliskan "PLANET OCEAN" yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) A.n MIDUN dengan No. NIK:6211050510970001;
- Uang Tunai sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian
 - a. Nominal Uang Rp 50.000 sebanyak 2 Lembar;
 - b. Nominal Uang Rp 100.000 sebanyak 17 Lembar;
- 1 (satu) buah kaset yang berisikan rekaman CCTV yang bertuliskan EYOTA;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi MIDUN Bin RUSLIANTO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi MIDUN Bin RUSLIANTO;

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang bertuliskan "POLO LINE";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRANI Alias RANI Bin MASRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAIRANI Alias RANI Bin MASRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop putih dengan bertuliskan "HONOR" yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat yang bertuliskan "PLANET OCEAN" yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) A.n MIDUN dengan No. NIK:6211050510970001;
- Uang Tunai sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian
 - a. Nominal Uang Rp 50.000 sebanyak 2 Lembar;
 - b. Nominal Uang Rp 100.000 sebanyak 17 Lembar;
- 1 (satu) buah kaset yang berisikan rekaman CCTV yang bertuliskan EYOTA;

Dikembalikan kepada Saksi MIDUN Bin RUSLIANTO;

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang bertuliskan "POLO LINE";

Dikembalikan kepada Terdakwa HAIRANI Alias RANI Bin MASRAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ismaya Salindri, S.H.

Hakim Ketua,

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)